




PENGADILAN NEGERI SELONG  
DI SELONG - LOMBOK TIMUR



PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELONG

Reg. No. : 75 / Pdt.G / 2002 / PNSEL.  
DALAM PERKARA PERDATA ANTARA :

PENGUGAT : INAQ NAJAMUDIN, DKK.

BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN GOTONG ROYONG  
DESA BAGIK PAYUNG KECAMATAN SURALAGA LOTIM.

M E L A W A N

TERGUGAT : LOQ ISTUM ALIAS AMAQ SUPRA, DKK.

BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN BANTEK DESA  
BAGIK PAYUNG KECAMATAN SURALAGA LOMBOK TIMUR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N :

NOMOR : 75/PDT.G/2002/PN.SEL.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat-  
pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara antara : -----

1. INAQ NAJAMUDIN ; -----
2. INAQ FAHRUDIN ; pekerjaan tani, kesemuanya bertempat-  
tinggal di Dusun Gotong Royong, Desa-  
Bagek Pavung, Kecamatan Suralaga, -  
Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini  
diwakili oleh NAJAMUDIN, pekerjaan -  
tani, bertempat tinggal di Dusun -  
Gotong Royong, Desa Bagek Pavung, -  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok-  
Timur, berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 10 Oktober 2002 Nomor : -  
w.24.DCL.224.HT.08.01.TK.2002, selan-  
jutnya di sebut sebagai PARA PENGGU-  
GAT. -----

M E L A W A N :

1. LOQ ISTUM ALIAS AMAQ SUPRA ; pekerjaan tani, beralamat  
di Dusun Bantek, Desa Bagek Pavung, -  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok -  
Timur, selanjutnya disebut TERGUGA<sup>II</sup> I.
2. HAJI AMINUDDIN; Pekerjaan tani, bertempat tinggal di -  
Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji ,  
Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya di  
sebut TERGUGA<sup>II</sup> II . -----

Pengadilan .....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 -

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; ---

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG BUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa para Pengugat dengan surat gugatan  
nya tertanggal 10 Oktober 2002, yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 16 Oktober -  
2002 dibawah Register No : 75/Pdt./2002/PN.SEL. telah -  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa telah meninggal dunia di Dasan Bantek nama Amaq -  
Inang pada tahun 1962 ; -----

- Almarhum Amaq Inang mempunyai anak-anak kandung sebanyak  
3 (tiga) orang yaitu : -----

1. Inaq Najmudin (Pengugat 1/atau ibu kuara Pengugat)

2. Inaq Fahrudin ( Pengugat 2 ) ; -----

3. Loq Istum alias Amaq Supra (Pengugat 1) ; -----

- Bahwa almarhum Amaq Inang juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah kebun asal perolehan dari Amaq Fatimah yang sampai sekarang ini belum pernah dibagi waris di antara anak-anak kandungnva itu (masih berstatus harta-dowa tengah) yang terletak di Orong Pelemang, Subak -  
Pelemang, wilayah Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, yang sekarang tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 157 atas nama Loq Istum (Pengugat 1) dengan luas 12.279 M2, yang batas-batasnya adalah : -----

Sebelah Utara : Tanah kebun Amaq Sahiran dan Amaq Suhir ; -----

Sebelah Selatan: Jalan Umum jurusan Desa Korleko ke -

Dusun .....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 -

Dusun Sukamandi ; -----  
Sebelah Timur :Tanah kebun Amaq Gupran ; -----  
Sebelah Barat :Jalan kecil ; -----  
Dan sekarang dikuasai dan dipertahankan Tergugat 2 -  
Haji Aminuddin, selanjutnya disebut sebagai tanah -  
kebun sengketa ; -----  
Yang dasar-dasarnya menjadi sengketa adalah sebagai -  
berikut : -----  
- Semasa hidup Amaq Inang tanah kebun sengketa yang -  
belum pernah dibagi waris dan masih berstatus tanah -  
dowe tengak itu dikuasai dan dikerjakan serta dinikma-  
ti hasilnya oleh Amaq Inang bersama para Penggugat dan  
Tergugat 1 sebagai anak-anak kandungnya ; -----  
- Setelah Amaq Inang meninggal dunia maka penggarapan -  
dan pengelolaan tanah kebun sengketa dipegang Tergugat  
1 sebagai satu-satunya anak laki-laki Amaq Inang ; ---  
- Dalam penguasaan Tergugat 1, pada tahun 1987/1988 di -  
lokasi tanah kebun sengketa dilaksanakan proyek -  
penanaman kelapa oleh pemerintah dan atas tanah-tanah-  
dilokasi itu sebagai imbalannya dibuatkan sertipikat -  
sistim prona ; -----  
- Dan atas tanah kebun sengketa dinaikkan dalam sertipi-  
katnya atas nama Loq Istum (Tergugat 1) tanpa sepenge-  
tahuan para Penggugat yang alasannya untuk memudahkan  
pengurusan proyek kelapa dan pensertipikatannya ; ----  
sehingga karena itu penggugat sebagai saudara kandung-  
Tergugat 1 sama anak-anak Amaq Inang yang semua berhak  
terhadap tanah kebun sengketa seharusnya ikut tercan -  
tum namanya sebagai pemegang hak dalam sertipikat No .  
157 tertanggal 29 April 1998 tersebut ; -----

- Bahwa .....





- 4 -

- Bahwa perbuatan Tergugat 1 terhadap tanah kebun seng -  
keta yang merugikan para Penggugat tidak sampai disitu  
saja tetapi pada tahun 1993 setelah proyek penanaman -  
kelapa ditanah sengketa berhasil, malahan tanah sengke  
ta sudah tidak dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 1  
lagi, tetapi dikuasai Tergugat 2 yang atas keterangan-  
Kepala Dusun Dasan Baru - Korleko, Tergugat 2 membeli-  
nya dari Tergugat 1 seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan-  
juta rupiah) ; -----
- Bahwa sepengetahuan para Penggugat terhadap tanah -  
kebun sengketa belum pernah diperjual belikan dan -  
kalaupun dijual, tidak mungkin seharga Rp. 9.000.000,-  
seluruhnya seluas 12.279 M2 ; -----  
Sebab harga 1 are dilokasi itu ditepi jalan umum, -  
sejak dulu sudah mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta -  
rupiah) per are sehingga harga yang wajar seharusnya -  
terhadap tanah kebun sengketa  $\pm$  120 are itu adalah -  
Rp. 240.000.000,- ; -----
- Bahwa atas jual beli diantara para Tergugat itu telah-  
Penggugat tanyakan baik di Kantor Desa Bagek Payung -  
dan Kepala Desa Korleko maupun kepada Tergugat 2 -  
sendiri selaku pembeli semuanya tidak dapat menunjuk -  
kan surat-suratnya sampai hari ini ; -----
- Bahwa atas beralihnya hak penguasaan tanah kebun seng-  
keta yang belum dibagi waris dan masih melekat hak -  
bagian para Penggugat itu dari Tergugat 1 kepada Tergu  
gat 2 yang apakah itu dasar jual beli atau gadai dan -  
kejadiannya tanpa izin, sepengetahuan dan pemberitahu-  
an apapun kepada para penggugat sebagai saudara -  
andung Tergugat 1 yang sama anak-anak Amaq Inang yang

Sama .....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 -

sama berhak atas tanah sengketa maka Penggugat-peng-  
gugat sangat berkeberatan dan dirugikan dan karena itu -  
menggugat para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan  
tanah sengketa ini secara melawan hukum melalui -  
Pengadilan Negeri Selong ; -----  
- Bahwa para penggugat khawatir terhadap tanah kebun -  
sengketa dipindah tangankan lagi kepada pihak lain -  
guna menghindari gugatan Penggugat, maka para Penggu-  
gat mohon Pengadilan Negeri Selong berkenan meletakkan  
Sita Jaminan terlebih dahulu terhadap tanah kebun -  
sengketa guna menjamin gugatan Penggugat sebelum mempe-  
roleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----  
- Bahwa atas penguasaan, dipertahankan dan dinikmati -  
sendiri hasil panen kelapa tanah sengketa secara -  
melawan hak oleh para Tergugat sejak tahun 1994 sejak-  
para Penggugat minta supaya diadakan pembagian warisan  
atas tanah kebun sengketa tetapi tidak diberikan dan -  
malahan telah dialihkan kepada Tergugat 2 atas dasar -  
yang tidak jelas dan tidak wajar serta itikad yang -  
tidak baik, maka dengan ini pula penggugat-penggugat -  
menuntut ganti rugi berupa hasil panen kelapa tanah -  
kebun sengketa sejak tahun 1994 s/d. 2002 yaitu selama  
8 tahun dengan perincian : 8 tahun x 60.000 butir -  
(hasil buah kelapa 1 tahun/atau 5.000 perbulan x 12 -  
bulan) x Rp. 500,- (harga kelapa 1 butir) = 8 x -  
30.000.000,- = Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat -  
puluh juta rupiah) yang harus dibayar kontan Tergugat-  
Tergugat kepada para Penggugat melalui Pengadilan -  
Negeri Selong ; -----  
Dan selanjutnya pula atas hal-hal kejadian dan uraian -

tersebut .....



tersebut diatas penggugat-penggugat mohon pula Bapak -  
Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berkenan -  
memanggil kedua pihak perkara ini untuk diperiksa, di -  
adili dan dijatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah kebun sengketa adalah -  
asal milik almarhum Amaq Inang yaitu ayah kandung -  
Penggugat 1,2 dan Tergugat 1 yang belum pernah dibagi  
waris ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa penggugat 1 dan 2 serta Tergu-  
gat 1 adalah ahli waris/anak kandung keturunan almar-  
hum Amaq Inang yang paling berhak terhadap tanah -  
kebun sengketa ; -----
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan -  
yang dijalankan terlebih dahulu oleh Pengadilan -  
Negeri Selong terhadap tanah kebun sengketa ; -----
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah kebun sengke-  
ta oleh Tergugat-tergugat adalah atas dasar perbuatan  
melawan hukum ; -----
6. Membatalkan segala macam bentuk surat-surat atau -  
perbuatan hukum lainnya yang mengakibatkan beralihnya  
penguasaan tanah kebun sengketa dari tangan Amaq -  
Inang kepada Tergugat 1, dari tangan Penggugat-penggu-  
gat selaku sama ahli waris keturunan almarhum Amaq -  
Inang kepada Tergugat 1, atau dari tangan Tergugat 1  
kepada Tergugat 2, atau dari tangan Tergugat 1,2 -  
kepada pihak ketiga sekalipun ; -----
7. Menghukum kepada Tergugat-tergugat baik secara bersa-  
ma-sama ataupun sendiri-sendiri, atau kepada siapapun  
juga yang merasa memperoleh hak dari padanya untuk -

mengosongkan .....



mengosongkan tanah kebun sengketa dan kemudian menyerahkankannya tanpa suatu syarat apapun juga kepada Penggugat-penggugat untuk dikembalikan kepada statusnya semula sebagai tanah kebun sengketa asal milik/peninggalan almarhum Amaq Inang yang belum dibagi waris oleh anak-anak kandung keturunan almarhum Amaq Inang - yaitu Penggugat 1,2 dan Tergugat 1 dengan jumlah - pembagian yang sama banyaknya ; -----

8. Menghukun Tergugat-tergugat untuk bersama-sama membayar ganti rugi hasil panen kelapa tanah kebun sengketa yang dikuasai, dialihkan dan dinikmati sendiri - secara melawan hukum sejak tahun 1994 s/d. tahun 2002 yaitu selama 8 tahun x 60.000 butir (hasil panen - kelapa 1 tahun/atau 5.000 butir perbulan x 12 bulan)- x Rp. 500,- (harga kelapa 1 butir) = 8 x 30.000.000,- = Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta - rupiah) yang dibayar tergugat-tergugat secara kontan- kepada Penggugat-penggugat melalui Pengadilan Negeri- Selong setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum- tetap ; -----

9. Menghukum Tergugat-tergugat membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

10. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya ; --

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk para Penggugat datang menghadap kuasanya, NAJAMUDIN, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2002 No. W24.DSL-228-HT.08.01.SK.2002, Tergugat 1 datang menghadap sendiri, akan tetapi pada sidang-sidang berikutnya tanpa alasan yang sah tidak hadir, dan Tergugat 2 datang menghadap sendiri, namun -

untuk .....





untuk persidangan selanjutnya datang menghadap kuasanya -  
HIRLAN, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal -  
26 Nopember 2002 No. W.24-DSL-254-HT.08.01.SK.2002 ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk-  
mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak  
berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dimulai -  
dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya -  
tetap dipertahankan oleh para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat terse -  
but, Tergugat 1 Mengajukan jawaban ~~sewara~~ tertulis pada -  
tanggal 3 Desember 2002, yang pada pokoknya adalah -  
sebagai berikut : -----

- Bahwa benar antara Penggugat Inaq Najamudin, Inaq -  
Fahrudin dan saya Tergugat 1 bersaudara kandung sebagai  
anak-anak dari almarhum Amaq Inang ; -----
- Dan memang sebenarnya tanah sengketa dalam perkara ini-  
adalah asal milik ayah kami almarhum Amaq Inang yang ia  
beli dari orang nama Amaq Fatimah (almarhum) ; -----
- Tetapi tanah sengketa itu sejak ayah kami masih hidup -  
telah Tergugat 1 kuasai dan mengerjakannya sebab Tergu-  
gat 1 satu-satunya anak laki-laki dari almarhum Amaq -  
Inang ; -----
- Karena itu Tergugat 1 saja yang memohonkan sertifikat -  
nya dan dibuatkan sertifikatnya pada saat adanya proyek  
penanaman kelapa dilokasi tanah sengketa tersebut ; ---
- Dan setelah terbit sertifikat atas nama Tergugat 1, -  
maka Tergugat 1 menjualnya kepada Tergugat 2 ; -----
- Bahwa mengenai hal sudah atau belum dibagi waris terha-  
dap tanah sengketa itu oleh Penggugat - Penggugat -  
sebagai juga anak-anak kandung almarhum Amaq Inang -

sudah .....





sudah tidak pada tempatnya lagi untuk dibicarakan dan-  
tidak ada lagi yang harus dibagi sebab Penggugat -peng-  
gugat sebagai anak perempuan tidak berhak terhadap -  
tanah tersebut sebab sudah dapat bagian rumah dan alat  
alat rumah tangga ; -----  
Anak-anak perempuan dikampung kami tidak berhak ikut -  
membagi waris terhadap tanah pusaka peninggalan orang-  
tuanya kecuali anaknya yang laki-laki saja ; -----  
- Dan mengenai jual beli tanah sengketa oleh Tergugat 1-  
kepada Tergugat 2 apakah harganya wajar atau tidak -  
kami tidak tahu sebab pada waktu itu kami sangat mem -  
butuhkan uang dan kalau untuk itu harus minta izin -  
dulu pada saudara-saudara kami sudah tentu tidak di -  
kasih dan tidak akan didapat uang pembayarannya ; ----  
Jadi karena itu dengan adanya gugatan dan permohonan -  
ganti rugi dari Penggugat itu kami Tergugat 1 sangat -  
berkeberatan dan tidak terima ; -----  
Karena itu mohon gugatan Penggugat itu untuk ditolak -  
seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat 2 melalui kuasa-  
nya, telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 26 -  
Nopember 2002, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Di dalam surat gugatannya mengenai para pihak yaitu -  
mengenai indentitas khususnya indentitas Tergugat 2 -  
dimana ada unsur dolusnya didalam hukum, Penggugat -  
telah mengaburkan indentitas Tergugat 2, pertama -  
mengenai nama didalam surat gugatannya penggugat -  
mencantumkan nama Penggugat 2 adalah Haji Amin, ini -  
merupakan kesalahan yang patal karena nama dari tergu-  
gat 2 adalah Haji Aminuddin ; Jadi ada empat huruf -

YANG .....



yang sengaja dikaburkan oleh Penggugat ; Menghilangkan satu huruf dari suatu nama adalah salah besar, contohnya nama Suharto, apabila dibuang satu huruf atau dua-huruf saja akan tidak mempunyai makna apa-apa didalam administrasi karena hal ini sangat prinsip bagi kami - dimana nantinya hal ini akan terkait dengan pembuktian surat-surat yang kami ajukan ; -----

Jadi dengan sengaja menghilangkan empat huruf pada Tergugat 2 kami berkesimpulan bahwa gugatan ini telah-salah ; -----

Selanjutnya mengenai pekerjaan yang dicantumkan adalah tani, hal ini juga salah karena H. Aminuddin pekerjaan nya adalah pengusaha yaitu pengusaha peternakan, - pengusaha angkutan ; Selanjutnya mengenai umur dan - Agama tidak juga dicantumkan ; -----

Selanjutnya mengenai indentitas Tergugat 1 juga keliru karena didalam surat gugatannya penggugat mencantumkan alamat Tergugat 1 adalah Dusun Bantek, Desa Bagek - Payung, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, - padahal alamat dari Tergugat 1 adalah Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat ; sehingga Tergugat 1 tidak hadir karena surat panggilan dari Pengadilan Negeri Selong tidak sampai ke alamat, hal ini - jelas merugikan para pihak didalam membela kepentingan nya dimuka persidangan Pengadilan ; Kesemuanya yang - kami utarakan diatas merupakan kesalahan administrasi-pemerintahan ; -----

2. Mengenai obyek daripada sengketa, Penggugat mendasar - kan diri pada sertifikat Nomor : 157 atas nama Loq - Istum dengan luas 12.279 m2 dengan batas-batas sebagai

berikut : .....



- 11 -

berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah kebun A. Sahiran dan A. -  
Suhir ; -----

- Sebelah Selatan : Jalan umum jurusan Korleko - Suka  
mandi ; -----

- Sebelah Timur : Tanah kebun A. Gufran ; -----

- Sebelah Barat : Jalan kecil ; -----

Didalam penentuan batas-batas dari obyek sengketa -  
yang digugat juga keliru, khususnya batas sebelah -  
timur dimana menurut sertifikat Nomor 157 atas nama -  
Loq Istum menentukan batas sebelah timur adalah tanah  
GG Nomor 938/1987.M :153 ; -----

Hal-hal kesemuanya diatas yang telah kami uraikan -  
menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau -  
kabur ; Oleh karena itu kami dari Tergugat 2 memohon -  
kepada persidangan yang mulia yang dipimpin oleh Majelis  
Hakim yang terhormat mohon kiranya majelis memutuskan -  
terlebih dahulu untuk menolak gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat 1 dan Tergu-  
gat 2 tersebut, para Penggugat kemudian mengajukan replik  
nya tertanggal 17 Desember 2002, dan atas replik tersebut  
Tergugat 2 mengajukan duplik tertanggal 22 Desember 2002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil --  
gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti berupa-  
foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan di -  
sesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta diberi -  
tanda P-1 dan P-2, yaitu : -----

P - 1 : Surat Keterangan Silsilah keturunan almarhum -

Amaq Inang - Bagek Payung ; -----

P - 2 : Sket lokasi Proyek PRPTE wilayah Desa Korleko ;

Menimbang, -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil -  
sangkalannya, Tergugat 2 mengajukan alat bukti berupa -  
foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan di  
sesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta di beri -  
tanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 13 yaitu : -----  
T.II - 1 : Kuitansi tanda terima uang tertanggal 30 -  
Juni 1993 dari Aminudin kepada Loq Istum ;  
T.II - 2 : Tanda terima dari Aminudin oleh Bank Pem -  
bangunan Daerah NTB cabang Pembantu Aikmel  
tertanggal 30 Juni 1993 ; -----  
T.II - 3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak -  
Bumi dan Bangunan tahun 2000 tertanggal -  
1 Januari 2000 ; -----  
T.II - 4 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 157 Desa -  
Korleko atas nama Loq Istum ; -----  
T.II - 5 : Surat Pernyataan dari Aq. Suprawadi dan -  
Aq. Surya tertanggal 29 Juli 1993 ; -----  
T.II - 6 : Surat kuasa tertanggal 29 Juli 1993 dari -  
Iq. Fahrudin dan Iq. Najamudin kepada Aq .  
Suprawadi untuk menjual tanah di Subak -  
Bantek Paer Desa Bagik Payung tercatat -  
atas nama Aq. Irum ; -----  
T.II - 7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak -  
Bumi dan Bangunan tahun 2002 tertanggal -  
11 April 2002 ; -----  
T.II - 8 : Surat Pernyataan Jual beli tertanggal 12 -  
Maret 1999 ; -----  
T.II - 9 : Surat tanda terima setoran (STTS) atas nama  
wajib pajak Amaq Supra tertanggal 29 -  
Agustus 2001 ; -----

T.II - 10 : ....



- 13 -

- T.II - 10 : Surat Pernyataan tertanggal 29 Juli 1993 ;  
T.II - 11 : Surat kuasa tertanggal 29 Juli 1993 ; -----  
T.II - 12 : Akta jual beli No. 05/SKM/7/1993 tertanggal-  
30 Juli 1993 ; -----  
T.II - 13 : Akta jual beli No. 03/SKM/7/1993 tertanggal-  
30 Juli 1993 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah -  
melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, -  
sebagaimana ternyata dan termuat dalam Berita Acara -  
pemeriksaan setempat tertanggal 10 Januari 2003 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti ter-  
tuliskan, para Penggugat mengajukan pula saksi-saksi di -  
persidangan, yang dibawah sumpah masing-masing saksi -  
tersebut memberikan keterangan sebagai berikut : -----

SAKSI - 1 : LOQ ADNAN ALIAS AMAQ SAHERAN :

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah -  
kebun yang terletak di Orong Otak Pelemeng, Dasan Baru  
Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur ;--
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa adalah -  
Utara dengan dulu kebun Inaq Inang sekarang kebun Amaq  
Suhir, Selatan dengan jalan Desa, Timur dengan kebun -  
Amaq Gufran dan Barat dengan jalan Desa ; -----
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat 2;
- Bahwa tanah sengketa dahulu milik Amaq Inang yang -  
telah meninggal dunia dan mempunyai 3 orang anak, -  
yaitu Laq Inang alias Inaq Fahrudin, Laq Arim alias -  
Inaq Najamudin dan Loq Istum alias Amaq Supra ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar Tergugat  
2 mengerjakan tanah sengketa ; -----

- Bahwa .....





- 14 -

- Bahwa setelah Amaq Inang meninggal dunia, tanah sengketa dikerjakan oleh Loq Istum alias Amaq Supra dan setelah itu digadaikan kepada Papuq Rosihan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa digadaikan kepada Papuq Rosihan karena diceritakan oleh Papuq Rosihan, namun sekarang sudah ditebus oleh Loq Istum, dan saksi sendiri melihatnya ditebus dengan 1 ekor kuda betina berumur kira-kira 4 tahun ; Dan setelah ditebus atas suruhan Loq Istum tetap dikerjakan oleh Papuq Rosihan dengan bagi hasil selama 1 tahun dan setelah itu diambil lagi oleh Loq Istum ; -----
- Bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Tergugat 1, karena saksi melihat sendiri, sebagai Ketua PRPTE yaitu proyek peremajaan Tanaman Ekspor antara tahun 1982/1983 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa tanah sengketa pernah dikerjakan Amaq Inang sebagai pemilik tanah ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa belum dibagi-waris ; -----
- Bahwa para penggugat tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ; -----
- Bahwa tanah sengketa yang membayar pajaknya adalah Tergugat 2 ; -----

SAKSI - 2 : LOQ NURSAIS ALIAS AMAQ MASNUN ALIAS HAJI

AHMAD NURSAID :

- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan adalah tanah kebun yang terletak di Orong Otak Pelemeng, Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur ; -----
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 2, akan

tetapi .....



- 15 -

- tetapi tidak tahu sejak kapan dan apa yang menjadi dasar Tergugat 2 menguasai tanah tersebut ; -----
- Bahwa sebelum dikerjakan oleh Tergugat 2, tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Inang, saksi tahu dari Amaq Fatimah yang menceritakan bahwa Amaq Inang telah membeli tanahnya pada waktu zaman Jepang ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu anak-anak Amaq Inang ; -----
  - Bahwa saksi pernah melihat Amaq Inang mengerjakan tanah sengketa ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut telah di bagi waris atau tidak ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut telah bersertifikat atau belum ; -----
  - Bahwa setelah Amaq Inang meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh Tergugat 2 dan Amaq Murhan, Amaq Murhan adalah orang suruhan Tergugat 2 ; -----



SAKSI - 3 : LALU MUHAMAD SAID :

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan dalam perkara ini adalah mengenai tanah yang terletak di Orong Otak Pelemeng, Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan-Haji, Lombok Timur ; -----
  - Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa karena sering ketempat tersebut untuk urusan kedinasan dalam rangka Proyek PRPTE, dan saksi sebagai Kepala UPT perkebunan-Wilayah Selong ; -----
  - Bahwa tanah sengketa belum bersertifikat pada waktu ada Proyek PRPTE ; -----
  - Bahwa penerbitan sertifikat juga termasuk proyek PRPTE selain pemupukan, pengadaan bibit dan sebagainya ; ---
  - Bahwa tanah sengketa atas nama Loq Istum ; -----
- Bahwa .....



- 16 -

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa ; ----
- Bahwa Proyek PRPTE dimulai sejak tahun 1980 dan berakhir tahun 1998, sedangkan sertifikat terbit tahun 1989 ; -----
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa pada waktu ada proyek PRPTE adalah Papuq Rosihan atas suruhan Loq Istum ; -----

SAKSI - 4 : MATRIATI ALIAS INAQ SUHIR :

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan dalam perkara ini adalah mengenai tanah seluas  $\pm$  1 Hektar yang terletak di Orong Otak Pelemeng, Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur ; -----
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Inang ; -----
- Bahwa Amaq Inang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu para Penggugat dan Tergugat 1 ; -----
- Bahwa setelah Amaq Inang meninggal dunia, tanah sengketa dikerjakan oleh Inaq Inang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan Inaq Inang mengerjakan tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anak Amaq Inang sekarang ini masih mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah ber sertifikat atau belum ; -----
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah tanah sengketa telah dijual kepada orang lain ; -----
- Bahwa saksi diceritakan oleh para Penggugat bahwa tanah sengketa belum dibagi waris kepada anak-anaknya ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikerjakan oleh Tergugat 2 ; -----

SAKSI - 5 : IMAM SUNARYO :

- Bahwa .....







- 17 -

- Bahwa saksi adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dengan jabatan sebagai Kepala Sub Seksi - Penyelesaian Masalah Pertanahan sejak Bulan Januari - 2003 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengenai tanah yang terletak - di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji yang telah ber sertifikat berdasarkan Buku Daftar Isian 208 yang isi- nya tercatat antara lain : 1. Sertifikat No. 157 atas- nama Loq Istum tanggal 29 April 1988 dan 2. Letak - tanahnya di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji ; ----
- Bahwa didalam Buku Daftar Isian 208 tidak disebutkan - mengenai asal-usul tanah ; Asal-usul tanah biasanya - tercatat dalam berkas permohonan sertifikat ; -----
- Bahwa dasar penerbitan sertifikat tanah sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur tanggal 25 Pebruari 1988 No.- SK.593.21/07/PRPTE/1988 dan gambar situasi tanggal - 3 Oktober 1988 No. 937/87 dengan luas 12.279 m<sup>2</sup> ; ----
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam proses - pembuatan sertifikat karena cuma menerangkan data-data yang ada di Buku Daftar Isian 208 ; -----
- Bahwa prosedur pembuatan sertifikat telah melalui - proses yang sebenarnya ; -----



Menimbang, bahwa Tergugat 2 selain mengajukan bukti bukti tertulis, juga mengajukan saksi-saksi di persida - ngan, yang dibawah sumpah masing-masing saksi tersebut - memberikan keterangan sebagai berikut : -----

**SAKSI - 1 : MARZOAN ALIAS AMAQ SUROHARTINI :**

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Dasan Lekok, Desa - Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur ; -----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 2001 -

sampai .....



sampai sekarang, namun sebelumnya saksi menjadi Kepala Dusun Dasan Baru sejak tahun 1990 sampai dengan tahun-2000 ; -----

- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan adalah masalah tanah kebun yang terletak di Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji seluas  $\pm$  1 hektar ;---
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sejak tahun 1993 adalah Tergugat 2, sebelumnya adalah Loq Istum ; -----
- Bahwa Tergugat 2 membeli tanah tersebut dari Tergugat-1 pada tahun 1993 ; -----
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Haji Irfan, keponakan Tergugat 1 untuk menyaksikan jual beli tanah kebun antara Tergugat 1 dan Tergugat 2, namun tidak jadi datang kerumah Tergugat 2 karena ada urusan lain, akan tetapi 3 (tiga) hari kemudian Haji Irfan datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa tanah kebun tersebut telah dibeli Tergugat 2 dengan harga Rp. 9.000.000 lunas ; -----
- Bahwa harga tanah sebesar Rp. 9.000.000,- merupakan harga wajar, karena tanah tersebut masih berbentuk ladang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa ; ----

SAKSI - 2 : ASIP ALIAS AMAQ MURHAN :

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah masalah tanah kebun yang terletak di Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji seluas  $\pm$  1 hektar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor pipil dan persil tanah sengketa ; -----
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Loq Istum alias Amaq Supra ; -----

- Bahwa .....







- 19 -

- Bahwa saksi tidak ikut dan tidak tahu transaksi jual - beli tanah tersebut antara Tergugat 1 dengan Tergugat-2, akan tetapi diceritakan oleh Tergugat 2 yang mengata- kan sudah membayar tanah sengketa sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) ; -----
- Bahwa sebelum tanah sengketa dijual kepada Tergugat 2, tanah tersebut dikerjakan oleh Papuq Rosihan atas - dasar gadai dari Loq Istum ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dan saudara-saudara - Tergugat 1 ; -----
- Bahwa tanah sengketa sekarang ini dikerjakan oleh - saksi atas suruhan Tergugat 2 ; -----
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan setelah tanah - sengketa dibeli Tergugat 2 dan saksi yang mengerjakan- nya ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa - yang tersebut atas nama Loq Istum ; -----



SAKSI - 3 : PE ATIF ALIAS HAJI IRFAN :

- Bahwa saksi tahu yang dipersoalkan oleh para Penggugat adalah tanah kebun yang terletak di Dasan Baru, Desa - Korleko, Kecamatan Labuhan Haji seluas ± 1 hektar ; --
- Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Tergugat 2 sejak- tahun 1992 ; -----
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Inaq Inang, Inaq - Najamudin dan Amaq Supra untuk menjual tanah sengketa- kepada Tergugat 2 dengan harga Rp. 9 juta ; -----
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat 1 menyuruh saksi - menjual tanah sengketa kepada Tergugat 2 karena mereka mempunyai hutang di BPD Aikmel sebesar Rp. 6 juta ; --
- Bahwa yang berhutang atas nama Amaq Supra, namun di -

setujui .....



- 20 -

- setujui oleh saudara-saudaranya ; Sisa uang penjualan tanah sebesar Rp. 3 juta diterima oleh Amaq Supra dan dibagi bersama dengan para Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu orang tua Amaq Supra adalah Amaq Inang dan saudara-saudaranya adalah para penggugat ; -----
  - Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi, tanah sengketa berasal dari nenek saksi bernama Amaq Irum yang telah meninggal dunia ; -----
  - Bahwa Amaq Irum mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Amaq Inang, Haji Amin dan Inaq Tajudin ; -----
  - Bahwa tanah sengketa merupakan bagian Amaq Inang ; -----
  - Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Supra ; -----
  - Bahwa Amaq Inang sudah membagi waris hartanya kepada anak-anaknya ; -----
  - Bahwa Penggugat 1 dapat warisan di Dasan Bantek dan sekarang sudah dijual kepada Amaq Siska ; -----
  - Bahwa Penggugat 2 juga mendapat warisan di Dasan Bantek dan sekarang sudah dijual kepada Amaq Siska, sedangkan Tergugat 1 mendapat bagian tanah kebun yang sekarang menjadi sengketa ; -----
  - Bahwa pembagian waris terjadi tahun 1989 di Kantor Desa Bagik Payung dan yang menjadi Kepala Desa adalah Moh. Amin ; -----
  - Bahwa tidak ada orang yang keberatan ketika Tergugat 1 menjual tanah sengketa kepada Tergugat 2 ; -----
- SAKSI - 4 : MAHDAN SAHAP ALIAS AMAQ SISKA :**
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah kebun yang terletak di Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan ; -
- Bahwa .....





- 21 -

- Bahwa yang memiliki tanah kebun tersebut adalah Amaq Supra ; -----
  - Bahwa Amaq Supra mempunyai saudara-saudara yaitu para-Penggugat dan orang tuanya bernama Amaq Inang yang telah meninggal dunia ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Amaq Supra mendapat tanah sengketa tersebut ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut ; -----
  - Bahwa saksi tahu tanah sengketa telah dijual kepada Tergugat 2 dengan harga Rp. 9 juta ; -----
  - Bahwa pada saat jual beli dilakukan antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 tidak ada yang merasa keberatan ; --
  - Bahwa jual beli dilakukan dengan perantaraan Haji Irfan ; -----
  - Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa atas nama Loq Istum alias Amaq Supra ; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat 1 atau para-Penggugat mengerjakan tanah sengketa ; -----
- SAKSI - 5 : LALU MUHAMAD FAISAL ALIAS HAJI LALU MUHAMAD-FAISAL :**
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah kebun yang terletak di Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji seluas ± 1 hektar ; -----
  - Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 2 sejak tahun 1990-an atas dasar jual beli dari Tergugat 1 ; --
  - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual kepada Tergugat 2, karena diminta oleh Amaq Muslihan selaku RT 1 Gubuk Pedaleman untuk menyaksikan jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 di rumah Tergugat 2 ; ----
  - Bahwa .....







- 22 -

- Bahwa pada saat jual beli dirumah Tergugat 2 telah hadir Tergugat 1, Haji Irfan dan Tergugat 2 ; -----
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan terhadap jual beli tersebut ; -----

SAKSI - 6 : ARIPIIN ALIAS AMAQ SAMSIAR :

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah kebun yang merupakan bagian waris Amaq Supra yang diterima dari orang tuanya Amaq Inang, terletak di Dasan Baru , Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, akan tetapi batas-batasnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Supra mengerjakan tanah sengketa ; -----
- Bahwa Amaq Inang mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu para Penggugat dan Tergugat 1 ; -----
- Bahwa Amaq Inang mempunyai tanah lain, yang terletak di Orong Bongak, Dasan Bantek, seluas 25 are berbentuk tanah sawah, dan di Orong Bongak, Dasan Bantek Desa Bagik Payung seluas 23 are berbentuk tanah kebun ; ---
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Amaq Inang tersebut karena saksi mempunyai tanah pula yang berdekatan dengan tanah Amaq Inang ; -----
- Bahwa tanah-tanah tersebut sudah dibagi waris kepada anak-anak Amaq Inang ; -----
- Bahwa saksi tahu, tanah-tanah Amaq Inang telah dibagi waris karena pernah melihat surat pembagian waris di Kantor Desa Bagik Payung pada tahun 1986 dan yang hadir pada waktu itu adalah : 1. Haji Anang, selaku Kepala Desa Bagik Payung, 2. Haji Hayardi, selaku Sekretaris Desa Bagik Payung, 3. Kepala Dusun Dasan Bantek yang namanya saksi lupa, 4. Pekasih Dasan

Bantek .....





- 23 -

Bantek, yang namanya saksi lupa, 5. Amaq Supra, 6. Inaq Najamudin dan 7. Inaq Fahrudin ; -----

- Bahwa tanah-tanah seluas 25 are dan 23 are dikerjakan-  
oleh Amaq Siska, Haji Nasir dan Amaq Sus, karena telah  
dijual oleh para Penggugat ; -----

- Bahwa tanah sengketa sekarang ini dikerjakan oleh -  
Tergugat 2 atas dasar pembelian yang dilakukan  $\pm$  10 -  
tahun yang lalu ; -----

- Bahwa saksi tahu tanah-tanah peninggalan Amaq Inang -  
telah dijual semua ; -----

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua -  
saksi yang bernama Haji Amin ; -----

Bahwa Haji Amin saudara Amaq Inang ; -----

Bahwa tanah sengketa telah mempunyai sertifikat atas -  
nama Loq Istum alias Amaq Supra ; -----

- Bahwa kebiasaan di Desa Bagik Payung, anak perempuan -  
mendapat waris 1/3 bagian dan anak laki-laki mendapat-  
2/3 bagian ; -----

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat dan Tergu-  
gat 2 mengajukan kesimpulannya pada tanggal 1 April -  
2003 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan  
ini, maka hal-hal yang tersebut dalam berita acara per -  
sidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang -  
tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak telah mohon -  
putusan ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat -  
adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduk -

nya perkara : -----







nya perkara : -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya -  
adalah : -----

- Bahwa orang tua para Penggugat dan Tergugat 1, yaitu -  
almarhum Amaq Inang, memiliki sebidang tanah kebun -  
yang terletak di Orong Pelemeng, Subak Pelemeng, wila-  
yah Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji ,  
Kabupaten Lombok Timur, yang sekarang tercatat dalam -  
sertipikat Hak Milik No. 157 atas nama Loq Istum -  
seluas 12.279 m2, dengan batas-batas : -----



- Utara : Tanah kebun Amaq Sahiran dan Amaq Suhir ; -  
- Selatan : Jalan Umum ; -----  
- Timur : Tanah kebun Amaq Ghufuran ; -----  
- Barat : Jalan kecil ; -----

- Bahwa tanah sengketa tersebut belum pernah dibagi -  
waris dan masih berstatus tanah dowe ; -----

- Bahwa tanah sengketa telah disertifikatkan oleh Tergu-  
gat 1 tanpa sepengetahuan para Penggugat ; -----

- Bahwa tanah sengketa dijual oleh Tergugat 1 kepada -  
Tergugat 2 dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan -  
juta rupiah), tanpa sepengetahuan dan seizin para -  
Penggugat ; -----

- Bahwa harga penjualan tanah sengketa tersebut tidak -  
wajar ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, Tergu  
gat 1 telah menyangkalnya dengan menyatakan pada pokok -  
nya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa benar antara para Penggugat dan Tergugat 1 ber -  
saudara kandung sebagai anak-anak dari almarhum Amaq -  
Inang ; -----

- Bahwa .....



- 25 -

- Bahwa sejak Amaq Inang masih hidup Tergugat 1 telah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sebagai anak-laki-laki satu-satunya dari almarhum Amaq Inang ; ----
- Bahwa para Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa karena telah mendapat bagian warisan rumah dan peralatan rumah tangga ; -----
- Bahwa Tergugat 1 sangat keberatan dan menolak gugatan para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat 2 melalui kuasanya, telah pula menyangkal gugatan para Penggugat, dengan menyatakan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas ;--
- Bahwa Tergugat 2 menolak gugatan para Penggugat ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat disangkal oleh Tergugat 1 dan 2, maka secara hukum, kepada para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 2 yang telah di beri materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah ; -----

Begitupun halnya dengan Tergugat 2, mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 13 yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dan berlaku pula sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti antara para Penggugat dan Tergugat 1 mempunyai hubungan-

keluarga. ....



keluarga, yaitu sebagai anak-anak dari almarhum Amaq -  
Inang ; Hal ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi -  
saksi Loq Adnan alias Amaq Saheran, Martiati alias Inaq-  
Suhir, Pe Atif alias Haji Irfan, Mahdan Sahap alias Amaq  
Siska dan Arifin alias Amaq Syamsiar ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat -  
yang dilakukan majelis Hakim terhadap obyek sengketa, -  
telah diperoleh data-data bahwa tanah sengketa terletak-  
di Orong Pelemeng, Subak Pelemeng, Dusun Dasan Baru, -  
Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok -  
Timur, dengan batas-batas, Sebelah Utara Kebun Amaq -  
Suhir, Sebelah Selatan jalan desa, Sebelah Barat jalan -  
desa, dan sebelah Timur Kebun Amaq Ghufuran, yang seka -  
rang dikuasai oleh Tergugat 2 ; Hasil pemeriksaan setem-  
pat ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang -  
diajukan para Penggugat dan Tergugat 2 ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T.II - 1 dan dihubung -  
kan dengan keterangan saksi-saksi Loq Nursaid alias Amaq  
Masnun alias Haji Ahmad Nursaid, Martiati alias Inaq --  
Suhir, Marzoan alias Amaq Surohartini, Asip alias Amaq -  
Murhan, Pe Atif alias Haji Irfan, Mahdan Sahap alias -  
Amaq Siska, Lalu Muhamad Faisal alias Haji Lalu Muhamad-  
Faisal dan Arifin alias Amaq Samsiar, terbukti bahwa -  
tanah sengketa telah dijual dan dibeli oleh Tergugat 2 -  
pada tanggal 30 Juni 1993 dengan harga Rp. 9.000,000,---  
(sembilan juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.II-4 yang dihubungkan -  
dengan keterangan saksi-saksi Loq Adnan alias Amaq -  
Saheran, Lalu Muhamad Said, Imam Sunaryo, Asip alias -  
Amaq Murhan, Mahdan alias Amaq Siska dan Arifin alias -

Samsiar, .....





- 27 -

Samsiar, menunjukkan bahwa tanah sengketa telah bersertifikat atas nama Loq Istum atau Tergugat 1 ; -----

Hal ini ternyata pula dari bukti P-2 dan keterangan saksi Imam Sunaryo dan Lalu Muhamad Said yang menyatakan bahwa pensertifikatan tanah sengketa dilakukan pada saat dilakukan proyek Peremajaan Tanaman Ekspor (PRPTE) di UPT Selong ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-5, T.II-6 , T.II-12 dan T.II-13 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Arifin alias Amaq Samsiar dan Pe Atif alias Haji Irfan, terbukti bahwa para Penggugat telah mendapat bagian waris berupa tanah yang terletak di Subak Bantek , Paer Desa Bagik Payung, sehingga para Penggugat memberi kuasa kepada Amaq Suprawadi untuk menjual tanah bagian warisnya tersebut kepada Amaq Surya pada tanggal 29 Juli 1993 ; Begitupun halnya dengan bukti T.II-7 dan T.II-8 menunjukkan bahwa para Penggugat telah menjual bagian warisnya berupa tanah kepada Inaq Siska ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa antara para Penggugat dan Tergugat 1 bersaudara kandung dengan orang tuanya bernama almarhum Amaq Inang ; -----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Orong Otak Pelemeng , Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, seluas 12.279 m2 ; -----
- Bahwa tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 1993 ; -----

- Bahwa .....





- 28 -

- Bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat, namun masih atas nama Tergugat 1 ; -----
- Bahwa para Penggugat telah mendapat warosan pada tanggal 6 Juli 1992 No.08/1992 berupa tanah di Subak Bantek, Paer Bagik Payung ; -----



Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa secara formil dan faktual telah bersertifikat, sebagaimana ternyata dari bukti T.II-4, yang eksistensinya dalam perkara a quo tidak dibantah oleh para Penggugat, akan tetapi diakui keberadaannya, sehingga harus dianggap benar adanya ; Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1868 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuatnya dan merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, sehingga secara formil sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat a quo, tanah sengketa adalah milik Tergugat 1, kecuali bila dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa proses pembuatannya terdapat adanya " dwang dwaling en bedrog ", atau pemaksaan, kekeliruan dan penipuan ; -----

Menimbang, bahwa karenanya pula, tindakan Tergugat-1 melakukan transaksi jual beli tanah kepada Tergugat 2- adalah sah secara hukum dan bukan perbuatan melawan hukum serta Tergugat 2 harus dilindungi sebagai pembeli yang beritikad baik ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pernyataan para Penggugat yang menyatakan bahwa harga pembelian sebesar Rp. 9 juta tidak wajar, berdasarkan keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim ternyata bahwa tanah sengketa masih berupa kebun dan ladang -

YANG .....



yang terletak jauh dari jalan utama, sehingga harga pembelian pada tahun 1993 sebesar Rp. 9 juta adalah wajar adanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya, sehingga gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan di tolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak, maka para Penggugat yang berada pada pihak yang dikalahkan, dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan, terutama pasal 1868 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; ----
2. Membebankan para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 275.000, - (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari : K A M I S, tanggal 3 APRIL 2003 oleh kami : I WAYAN KAWISADA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUHARTANTO, SH. dan ERYUSMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : S E L A S A, tanggal 8 APRIL 2003, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu AZHAR, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat 1 dan kuasa Tergugat 2 ; -----

MAJELIS HAKIM :----



- 30 -

PANITERA PENGGANTI,

MAJELIS HAKIM :

K E T U A

A Z H A R, S.H.



I WAYAN KAVISADA, S.H.

A N G G O T A,

1. SUHARTANTO, S.H.

2. ERYUSMAN, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Administrasi ..... Rp. 50.000,-
- Bea Materai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan ..... Rp. 3.000,-
- Biaya panggilan dll..... Rp. 216.000,-

J u m l a h ..... Rp. 275.000,-

( Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-